



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.9.2/ 627 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PENILAI INOVASI KABUPATEN  
PADA KEGIATAN ANUGERAH LOMBA INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kinerja suatu daerah untuk melakukan pembaharuan atau inovasi pada bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik ataupun bentuk inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu dilakukan Penilaian Inovasi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Penilai Inovasi Kabupaten pada Kegiatan Anugerah Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Penilai Inovasi Kabupaten pada Kegiatan Anugerah Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut “Narasumber Penilai Inovasi Kabupaten Kegiatan AuLIA Kabupaten Bireuen ” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Penilai Inovasi Kabupaten Kegiatan AuLIA Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. menyeleksi data dan mengelompokkan bentuk inovasi peserta lomba inovasi daerah;

§







- b. membuat kategori penilaian dan mengukur tingkat kematangan inovasi;
- c. memberi pemahaman tentang tata cara mengikuti penilaian Lomba Inovasi Daerah kepada peserta lomba;
- d. menilai presentasi inovasi peserta lomba inovasi daerah;
- e. melaksanakan validasi lapangan inovasi peserta lomba;
- f. menentukan/menetapkan pemenang lomba inovasi serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan Daerah; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah dan panitia pelaksana kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Penilai Inovasi Kabupaten Kegiatan AuLIA Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI    |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| KEPALA BAPPEDA    |  |
| KABAG HUKUM       |  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 21 Oktober 2025  
BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.9.2/627 TAHUN 2025  
TANGGAL 21 OKTOBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER PENILAI INOVASI KABUPATEN  
KEGIATAN ANUGERAH LOMBA INOVASI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA                                   | JABATAN                                          | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER JAM (Rp.) | KET                                   |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                                      | 3                                                | 4                                       | 5                                     |
| 1. | Hanafiah, S.P, CGCAE,<br>FRMP          | Pj. Sekretaris<br>Daerah Kabupaten<br>Bireuen    | 800.000,-                               | Honorarium<br>dibayar 6 (enam)<br>jam |
| 2. | Edy Saputra, SH.,MH                    | Kepala Bagian<br>Umum Pusjar<br>SKMK LAN RI Aceh | 800.000,-                               | Sda                                   |
| 3. | Dr. Azhari, SE.,<br>M.Si.CA, Asean CPA | Ketua LPPM UNIKI<br>Bireuen                      | 800.000,-                               | Sda                                   |

| PARAF HIERARKI    |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| KEPALA BAPPEDA    |  |
| KABAG HUKUM       |  |

4.

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS